PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN

Alamat :Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo Watampone

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
NOMOR: 150/KEP/411/Dp

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMP-IT TEKNOLOGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

Membaca : Surat permohonan Pengurus Yayasan Ibnu Qayyim yang berlokasi di Jl.Urif Sumoharjo Mallojena Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten BoneNomor: 009/YIQ/IV/1429 Tanggal; 02 Mei 2009

Menimbang :

a. bahwa SMP-IT Teknologi yang diselenggarakan oleh Yayasan Ibnu Qayyim Mallojena Kec.Tanete Riattang, telah memiliki persyaratan yang berlaku;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin Operasional SMP- IT Teknologi.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1 25 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Pertama ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

- Nama Yayasan : Ibnu Qayyim
- Alamat : Jl.Urif Sumoharjo Mallojena Kec.Tanete Riattang Kabupaten Bone

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) Teknologi :

:

- Nama : SMP-IT Teknologi
- Alamat : Jl.Urif Sumoharjo Mallojena Kec.Tanete Riattang Kabupaten Bone

:

Kedua Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama , maka pemberian izin tersebut pada Diktum"***Pertama***" akan dicabut.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone
:
Pada Tanggal : 17 November 2009

:

PEMERINTAH KABUPATEN
Kepala
DINAS PENDIDIKAN

Drs.H.TASWIN ARIFIN
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19560617 1982030 10 016